

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERLAKUAN KEKERASAN ORANG DEWASA

Oleh: Ika Budi Maryatun

Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Abstrak

Violence to children happens in many time and spaces over the world. We can find it in our daily life. It tends to increase in numbers year by year. For, it needs a serious attention from all stakeholders. It may occur in many types, such as physical, psychological, sexual, abusive, and exploitative violence. Many factors cause it, i.e. economic, education, and law.

Indonesian government try to protect the children by legislate UU no. 23/2002 on Children Protection. This law regulates protection to children who get many kinds of violence in law, crime, children kidnapping, selling, and trading, and also who are being physical, psychological, and sexual victims.

Children are vulnerable in experiencing violence, because they physically weak and psychologically not stable. They are also limited in knowledge and experience. For those weaknesses, they are sometimes object of violence and commodity by adults, even by own their relatives.

The law is aimed to protect children according to rights in UN convention, which include children right to live, right to grow and develop, right to get protection, and right of participation. Implementation of the law is regulated nationally and internationally.

Kata Kunci: kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum.

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak, penelantaran anak-anak secara fisik, psikologis dan moral terjadi di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kekerasan tersebut berimbas pada meninggalnya anak atau menyebabkan cacat fisik seumur hidup karena perlakuan sadis orang tua kandung ataupun orang tua tirinya.

Kekerasan pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dapat diperoleh data jumlah korban kekerasan pada anak tercatat 395 anak. 262 anak atau 66,33% merupakan korban kekerasan seksual, 39 anak atau 9,87% adalah korban penganiayaan.

Upaya perlindungan hukum bagi anak, khususnya di Indonesia masih lemah. Hal tersebut dapat terlihat dalam penerapan UU No. 23 tahun 2002 yang belum

efektif dilaksanakan dalam berbagai kasus kejahatan pada anak. Tidak terbatas pada kekerasan fisik, bahkan secara psikologis juga. Anak dijadikan komoditi untuk mengeruk keuntungan materi. Ironisnya pelaku perdagangan tersebut tidak jarang adalah kerabat atau orang-orang terdekat si anak itu sendiri.

Sejauh ini korban perdagangan anak di tanah air diperkirakan mencapai 300.000 anak. Sebanyak 4,667 juta anak rentan jadi sasaran perdagangan anak tersebut. Anak yang menjadi korban perdagangan tersebut berasal dari berbagai daerah, sementara daerah penerima adalah Jakarta, Medan, Surabaya, dan Malang. Perdagangan ini juga mengirim anak ke luar negeri seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, dan Australia.

Layanan advokasi terhadap anak saat masih banyak mengalami kendala baik infra struktur maupun sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik. UU perlindungan anak masih jarang dipakai dalam menangani kasus kekerasan dan perdagangan anak. Penegak hukum cenderung memakai KUHP saja sebagai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak.

Pelaku Kekerasan Pada Anak

Pelaku kekerasan pada anak berdasarkan hasil monitoring terdapat 424 orang. Pelaku tersebut meliputi orang yang belum dikenal sebanyak 66 orang atau 23,35%. Banyak pula di antara pelaku tersebut adalah orang-orang yang dikenal, seperti tetangga (91 orang atau 21,46%), teman (75 orang), dan orang-orang terdekat antara lain : ayah kandung (18 orang), ayah tiri (10 orang), ibu kandung (20 orang), dan orang tua kandung (12 orang).

Beberapa waktu lalu diberitakan di Pontianak, seorang bapak tega menggauli anak perempuannya sejak si anak duduk di kelas 5 SD dan baru terungkap ketika anak sudah berada di kelas 2 SLTA. Ironisnya sang ibu mengetahui perbuatan suaminya tersebut dan tidak berbuat apa-apa untuk menolong masa depan anak perempuannya.

Kejadian senada, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak adalah seorang ibu yang membakar ketiga anaknya karena alasan ekonomi. Si ibu mengkhawatirkan masa depan ketiga anaknya, jika tetap hidup hanya akan menderita karena miskin. Tetapi justru tindakan membakar ketiganya berarti telah merampas hak tiga anak untuk menikmati dan menjalani hidup mereka.

Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal anak, misalnya tindak penculikan anak yang bertujuan untuk diperdagangkan, baik di dalam maupun ke luar negeri. Terungkapnya sindikat perdagangan anak telah membuktikan bahwa jaringan perdagangan anak terorganisir dengan baik dan dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya.

Anak sering mengalami kekerasan, karena anak masih sangat rentan. Anak masuk ke dalam kategori rentan karena :

- fisik yang masih lemah, sehingga mudah untuk melakukan segala perlakuan fisik pada anak.
- Psikis yang masih labil, sehingga mudah terbujuk orang dewasa.
- Pengetahuan yang masih terbatas, sehingga mudah dirayu dengan sedikit kata-kata membujuk.
- Pengalaman yang kurang membuat anak tidak tahu harus berbuat apa ketika mendapat perlakuan kasar orang dewasa.

Bentuk Kekerasan pada Anak

Tindak kekerasan pada anak terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dialami anak berupa penyiksaan-penyiksaan fisik yang biasanya dilakukan oleh kerabat dekat anak. Kekerasan ini biasanya dilakukan dengan tidak memberi makan anak, sundutan rokok bahkan kekerasan lainnya yang berakibat pada kematian atau cacat fisik permanen. Kekerasan ini juga dapat terjadi dalam kegiatan penjualan dan perdagangan anak.

Di Tangerang, seorang anak pingsan dan setelah diperiksa ternyata anak tersebut telah mendapat berbagai siksaan dari orang tuanya. Bekas luka tercetak hampir di seluruh tubuh anak. Orang tuanya mengelak melakukan penyiksaan, namun bekas luka di tubuh anak sudah cukup menjelaskan semuanya. Di sini anak tak mampu melawan dan berbuat apa-apa.

2. Kekerasan Emosional

Perlakuan yang berbeda di antara anak satu dengan anak lainnya dalam satu keluarga akan berimbas pada sakitnya anak secara emosional bagi anak yang diperlakukan berbeda tersebut. Anak akan cenderung menarik diri dan mengisolasi diri dari pergaulan teman-teman sebayanya dan cenderung asosial.

Diberitakan, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya karena anak tersebut merasa kesal, marah dan cemburu diperlakukan berbeda dari saudara-saudaranya. Anak merasa memiliki hak yang sama dengan saudara-saudaranya tetapi perlakuan yang diterima dari orang tuanya berbeda. Perbedaan perlakuan tersebut terjadi sejak si anak kecil, sehingga ketika dewasa kekesalan, kemarahan dan kecemburuannya terakumulasi dan memuncak menghasilkan perbuatan agresif destruktif terhadap orang tuanya.

3. Kekerasan Psikologis

Anak yang mengalami tindak kekerasan secara otomatis akan terganggu dari segi psikologisnya. Kekerasan psikologis ini secara ringan dapat berupa labelling pada anak yang tidak disenanginya.

Seorang anak selalu dikurung di dalam rumah dengan banyak larangan. Ketika di sekolah anak mendapatkan kebebasannya, maka anak cenderung lepas kendali dan bertingkah agresif. Anak merasa memiliki semua alat permainan yang ada dan tidak mau berbagi dengan teman lainnya. Jika tidak segera ditangani, akan berimbas pada anak di masa mendatang akan menjadi manusia yang asosial.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam keluarga anak atau dalam kegiatan bermain. Tindak kekerasan seksual lain dapat berupa eksploitasi seksual melalui perdagangan anak, pelecehan seksual oleh orang dewasa atau temannya, dan pemerkosaan. Segala perlakuan tersebut jelas akan berimbas pada masa depan anak baik emosi maupun psikologisnya.

Seorang anak perempuan usia TK di wilayah Bekasi selalu diantar dan jemput oleh supir ketika sekolah. Terkadang si sopir juga bertugas memandikan dan mempersiapkan keperluan sekolah anak, sementara orang tuanya sudah berangkat bekerja. Ketika dimandikan tersebut anak mendapat perlakuan tidak senonoh dari supirnya. Naum anak tidak berani menceritakan kejadian tersebut pada orang lain karena ancaman sopirnya. Anak jadi menarik diri ketika melakukan kegiatan di sekolah, memisahkan diri dari teman-temannya. Dengan penelurusan guru TK, akhirnya perbuatan sopir tersebut dapat terungkap. Anak mengalami trauma psikologis berkepanjangan yang sulit untuk disembuhkan.

5. Penelantaran dan Eksploitasi

Penelantaran biasanya dilakukan justru oleh orang tuanya sendiri, bahkan sejak masih orok. Ada orang tua yang tega membuang bayinya sendiri. Tindak eksploitasi secara kasat mata terlihat halus. Dengan dalih menyalurkan bakat dan hobi anak, orang tua sering memaksa anak untuk bekerja dalam bidang entertainment misalnya. Lebih parah lagi eksploitasi ini dilakukan dengan cara menyuruh anak bekerja di pabrik atau bahkan di jalanan.

Ditemukan bayi di dekat bak sampah dalam plastik atau kardus, sudah menjadi berita yang semakin sering disimak akhir-akhir ini. Dengan alasan anak haram atau tidak mengharapkan kehadirannya, orang tua tega membuang anak, dengan harapan terbuang juga aib orang tersebut. Tindak penelantaran ini telah merampas hak anak untuk hidup semestinya.

Anak jalanan saat ini semakin menjamur. Anak-anak disuruh ke jalanan untuk mengemis, mengamen atau berjualan dengan dalih membantu ekonomi orang tua. Sebagian besar dari anak-anak itu telah putus sekolah. Anak sudah terlantar pendidikannya, masih harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai bentuk eksploitasi. Beberapa pabrik juga mempekerjakan buruh wanita di bawah umur (usia anak-anak).

Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak

Segala kekerasan terjadi bukan tanpa sebab. Kekerasan terjadi pada anak disebabkan banyak faktor, antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduknya di dunia. Indonesia menduduki ranking negara berpendapatan rendah dengan daya beli seimbang Gross National Income (PPP GNI) perkapita \$ 3,070 pada tahun 2002.

Ekonomi negara berpengaruh pada perekonomian keluarga di Indonesia pada umumnya. Kesulitan ekonomi keluarga ditengarai sebagai salah satu penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Kesulitan ekonomi keluarga tersebut membuat anak-anak mengalami eksploitasi dan kekerasan, dengan menjadikan anak sebagai buruh, pembantu rumah tangga yang terkadang mendapat perlakuan penganiayaan, sampai pada pelaku pengedar narkoba.

Guna mencegah anak bekerja di usia dini, pemerintah Indonesia membuat ratifikasi konvensi kantor perburuhan internasional mengenai batas usia minimum, 1973 (No. 138) dengan mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20/1999, tanggal 19 Mei 1999.

2. Faktor Pendidikan

Menurut UNDP, Indonesia berada pada peringkat 147 dunia dalam sector pendidikan. Hal ini juga menggambarkan rendahnya pendidikan di Indonesia yang berimbas pada rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia. Rendahnya keterampilan manusia Indonesia juga berimbas pada rendahnya pengaplikasian diri manusia Indonesia.

Pendidikan yang rendah juga menyebabkan pemahaman orang tua di Indonesia mengenai anak dan seluk beluknya menjadi rendah pula. Akibatnya banyak perlakuan yang salah dalam menangani anak bahkan cenderung ke arah tindak kekerasan.

Undang-undang wajib belajar diharapkan membantu bangsa Indonesia untuk sadar pendidikan. Orang tua sadar untuk menyekolahkan anaknya minimal 9 tahun, sehingga hak-hak anak akan pendidikan dapat terpenuhi. Dengan pendidikan yang baik, nantinya dapat dihasilkan generasi yang terampil dan tangguh untuk membangun bangsa, sehingga dapat ditekan pertambahan kekerasan pada anak yang disebabkan ketidaktahuan orang tua dan pihak dewasa lainnya.

3. Faktor Hukum

Undang-undang perlindungan telah digunakan, namun masih banyak anak yang tidak mendapatkan keadilan dan menjadi korban tindak kekerasan hukum. Ketidaktahuan orang tua tentang hukum anak, membuat hak anak dari segi hukum sering terlanggar.

Sosialisasi hukum berupa penerapan sanksi-sanksi yang tepat bagi pelaku-pelaku kejahatan anak dapat mengurangi angka kekerasan pada anak. Masyarakat mengetahui hukuman bagi pelaku, sehingga tidak akan main-main melakukan tindak kekerasan tersebut. Kejelasan dan pemahaman hukum juga akan memberikan kekuatan tersendiri bagi saksi kejahatan anak untuk berani melaporkannya kepada pihak berwajib. Penerapan hukum tersebut akan menjamin terlaksananya hak-hak anak di seluruh pelosok.

Perlindungan Pada Anak

Kondisi kekerasan pada anak yang semakin memprihatinkan tersebut menuntut pemerintah untuk lebih serius menindak semua pelaku tindak kekerasan pada anak. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2002. Dalam UU tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak. Anak tetaplah anak, walau berhadapan dengan hukum, perlakuan manusiawi terhadap seorang anak harus tetap dijadikan pegangan. Hak-hak anak dalam Konvensi PBB sebaiknya tetap dijadikan pedoman dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Pendamping yang diberikan harus menjamin rasa aman, bukan justru mengancam, sehingga kehidupan anak tetap dapat berjalan sewajarnya walau anak menghadapi tindakan hukum.

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
Kegiatan untuk menstimulasi potensi anak harus tetap diselenggarakan dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
Sanksi yang diberikan pada anak yang menghadapi hukum, harus memperhatikan hak-hak anak, sehingga sanksi tersebut tepat diterapkan pada anak yang bersangkutan, tidak memberatkan dan mengancam anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan anak agar berjalan semestinya. Setiap stimulasi yang diberikan diharapkan tetap dapat memberikan sumbangan perkembangan yang sesuai dengan perkembangan usia anak.

- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga.

Hubungan orang tua dan anak tidak boleh terputus guna menjaga perkembangan psikologis anak. Orang tua juga akan merasa tetap memiliki anak dan sebaliknya anak ke keluarganya, orang tua akan menerima serta berkewajiban melanjutkan kehidupan anak secara wajar.

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Identitas tetap dijaga kerahasiaannya untuk menghindari labeling atau cap kepada anak ketika anak kembali ke masyarakat dan anak dapat menjalani hidupnya dengan normal kembali.

- 2. Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui :

- a. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Kerahasiaan identitas ini bertujuan agar pelaku kejahatan tidak mendendam dan mencari anak ketika penjahat dibebaskan nantinya. Kerahasiaan identitas ini lebih ditujukan bagi keamanan anak korban tindak pidana.

- b. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli fisik, mental, maupun sosial.

Perlindungan harus tetap diberikan pada anak saksi tindak pidana sehingga pemaparan kejahatan-kejahatan pelaku kekerasan dapat terungkap dengan baik dan pengungkap kejahatan aman menjalani hidupnya.

- c. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Saksi tindak pidana harus terus diberikan informasi mengenai perkembangan kasus yang melibatkannya sebagai saksi. Dengan begitu saksi tahu bagaimana perkembangan dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan.

3. Perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak, dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.
Semua pihak bertanggung jawab terhadap anak dengan pengawasan yang baik, agar anak tumbuh dan berkembang dalam asuhan yang sehat. Baik pemerintah maupun masyarakat wajib mencegah terjadinya tindak penculikan, penjualan dan perdagangan anak di lingkungannya.
 - b. Perlindungan terhadap anak oleh pemerintah dan masyarakat.
Perlindungan kepada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua si anak saja. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban yang sama agar anak-anak tetap terlindung dari penculikan, penjualan dan perdagangan saat sedang asyik bermain.
 - c. Pencegahan tindak kekerasan oleh pemerintah dan masyarakat.
Pihak terdekat anak merupakan pihak yang paling cepat dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga pelaku kekerasan tidak memiliki ruang untuk melakukan kejahatannya terhadap anak.
 - d. Perawatan terhadap anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak oleh pemerintah dan masyarakat.
Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan akan mengalami trauma berkepanjangan yang sulit untuk disembuhkan. Merawat mereka merupakan kewajiban semua pihak hingga anak pulih kembali menjalani kehidupannya.
 - e. Rehabilitasi terhadap anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak oleh pemerintah dan masyarakat.
Trauma yang sudah dialami anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan akan sulit dihilangkan. Rehabilitasi psikis maupun perilaku harus diberikan intensif hingga anak pulih dari trauma tersebut dan kehidupannya kembali normal.
4. Perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dilaksanakan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
Informasi yang menyebar mengenai peraturan palanggaran hak-hak anak dapat mencegah p[elaku kekerasan terhadap anak dan melindungi anak dari

sbenkekerasan. Masyarakat luas jadi lebih tahu dan sadar akan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pemantauan terhadap keluarga yang rentan melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya dapat mengontrol tindak kekerasan tersebut. Jika terjadi juga tindak kekerasan tersebut maka harus segera dilakukan pelaporan pada pihak berwajib dan segera memberikan sanksi yang tepat pada semua pelaku tindak kekerasan agar segala kekerasan tersebut tidak terulang.

Konvensi PBB

Anak-anak merupakan masa depan bangsa dan harus diberi sarana untuk memenuhi aspirasi hak-hak tetap mereka dan melindungi dari segala bentuk kekerasan. Hak-hak anak menurut konvensi PBB adalah :

1. Hak untuk Kelangsungan Hidup

Anak terlahir membawa takdirnya masing-masing, orang tua hanya memfasilitasi agar apa yang menjadi takdir anak dapat dijalani dengan baik. Memberikan perlindungan dan kesempatan agar anak dapat menikmati hidupnya sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya dan akan lebih terjamin jika dilindungi dengan undang-undang yang mengatur sanksi berat bagi pelanggarnya.

Seorang ibu yang tega membunuh bayinya, dengan alasan apapun, berarti telah merampas hak anak untuk hidup. Tidak memberi kesempatan anak untuk merasakan dan menjalani hidupnya.

2. Hak untuk Tumbuh Kembang

Anak-anak terlahir dengan potensi bawaan yang akan berkembang optimal jika distimulasi dengan baik. Pertumbuhan anak akan baik jika asupan gizi yang diperlukan anak dapat terpenuhi. Perkembangan anak juga akan optimal jika stimulus yang diberikan optimal.

Anak harus mendapat gizi, perawatan dan stimulasi yang memadai untuk tumbuh dan berkembang. Makanan bergizi tidak harus mahal, perawatan dapat dilakukan oleh orang tua, dan stimulasi dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Jika ada orang tua yang tidak memberikan salah satunya saja, misalnya tidak menyekolahkan anak, berarti telah menelantarkan pertumbuhan dan perkembangan anaknya.

3. Hak untuk Dilindungi

Sudah alami jika seorang anakl menghendaki rasa aman dari sebuah perlindungan berupa perhatian dan kasih sayang. Anak akan berkembang optimal dalam asuhan yang penuh kasih sayang dan merasa dilindungi. Orang tua yang telah melakukan penganiayaan telah menghilangkan rasa aman dan dilindungi dalam diri anak.

Akan akan senang melakukan kegiatan dalam suasana yang aman dn menyenangkan. Anak akan melakukan kegiatan dengan baik jika merasakan kenyamanan yang diberikan orang-orang dewasa di sekitarnya. Orang dewasa sebaiknya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan tersebut.

4. Hak untuk Berpartisipasi

Anak pun senang diakui keberadaannya. Melibatkan anak dalam berbagai kegiatan orang tua akan menjadikan anak belajar berpartisipasi di amsyarakat, sekarang hingga masa dewasanya nanti.

Kegiatan ini dapat dilakukan dalam lingkungan minimal, misalnya keluarga. Sebaiknya orang tua selalu melibatkan anak dalam diskusi-diskusi ketika akan melakukan kegiatan keluarga. Membiasakan anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya, berarti juga telah memenuhi hak-hak aspirasinya.

Kesimpulan

Kekerasan pada anak dipantai semakion meningkat jumlahnya setiap tahun, hingga pada titik mengkhawatirkan semua pihak. Pemerintah Indonesia bahkan dunia, mulai mengambil beberapa kebijakan guna mencegah bertambahnya jumlah kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

Kekerasan dilakukan dengan berbgai motif atau bentuk dan disebabkan banyak faktor yang melatarbelakanginya dan sering terjadi pada anak karena berada pada masa usia rentan akan kejahatan, baik fisik maupun psikis.

Tindakan pemulihan dan perawatan dilakukan bagi anak yang sudah terlanjur mengalami atau menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Hak-hak anak berdasarkan hasil konvensi PBB diterapkan guna melindungi anak di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- “Depkominfo tandatangi MoU Child Help Lines”. Diambil dari <http://www.indonesia.go.id/index.php/content/view/1463/695/>, 14 Oktober 2006.
- “Kekerasan anak tak diperhatikan”. Diambil dari www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0105/12/0310/html-15k., 14 Oktober 2006.
- “Kekerasan seksual pada anak masih tinggi”. Diambil dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/darl8htm-5k.>, 14 Oktober 2006.
- Myrna. (2006). “*Saat anak berbenti tersenyum*”. Diambil dari www.pikiranrakyat.com/cetak/0204/15/1001.html-19k., 14 Oktober 2006.
- “Peraturan dan Perundangan : Hukum Internasional”. Diambil dari <http://ilo-jakarta.or.id/indonesia/infocentre/photogallery.htm.>, 14 Oktober 2006.
- POLRI (2006). *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta : POLRI.
- “Stop kekerasan pada perempuan dan anak”. Diambil dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/09/opini/>, 25 September 2006.
- “Tindak pelaku perdagangan anak”. 26 Desember 2005, *KOMPAS*.
- “Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang Peerlindungan Anak”. Diambil <http://www.aceh.com/content.php?op=modlo&name=hukum&file=view&coid=2746&lang>, 14 Oktober 2006.
- UNESCO. (2005). *Laporan Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia*. Jakarta : UNESCO.